

K12
2003/03/02

SKRIPSI

TRAFFICKING PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA



MOHAMMAD RUM PRAMUDYA
NIM : 039814649



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

**TRAFFICKING PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing

Penyusun




Astutik, S.H., M.H.
NIP. 131 999 613



Mohammad Rum Pramudya
NIM. 039814649

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Didik Endro P., S.H., M.H.

Anggota :

1. Astutik, S.H., M.H.

2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum.

3. Soedarti, S.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *trafficking* terhadap perempuan dan anak seperti yang ada pada Protokol PBB tahun 2000 yaitu *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Suplementing The United Nations Convention Againts Transnational organized Crime* atau protokol untuk mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan anak, Pelengkap konvensi PBB tentang Kejahatan Internasional Terorganisir. Apabila ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan *trafficking* terhadap perempuan dan anak, maka akan di pakai peraturan perundang-undangan lain yang diharapkan dapat digunakan untuk penegakan hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang (*money laundering*).

- b. Berbagai hasil studi mengungkapkan bahwa dalam *trafficking* perempuan dan anak faktor ekonomi mempunyai kontribusi besar, tetapi sejumlah problema lain yang amat kompleks juga mendorong terjadinya *trafficking* perempuan dan anak. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor personal yang terdiri dari keadaan biologis dan psikologis perempuan dan anak, faktor sosial, serta faktor situasional yang terdiri dari kondisi Peraturan Perundang-undangan dan korporasi sebagai pelaku kejahatan.

2. Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan ada peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai untuk mempidana pelaku tindak pidana *trafficking* terhadap perempuan dan anak mengingat belum adanya peraturan lain yang secara lengkap mengatur masalah ini. Disamping untuk penegakan hukum pidana, peraturan tersebut juga harus dilengkapi aturan tentang bantuan hukum dan perlindungan terhadap korban *trafficking* terhadap perempuan dan anak agar tercapai tujuan pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak sehingga tercapai penegakan hak asasi manusia.

- b. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *trafficking* terhadap perempuan dan anak, maka perlu disusun pola kebijakan pencegahan dan perlindungan oleh pemerintah untuk memerangi *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

